SERTIFIKASI GURU MASUK TAHAP PEMBERKASAN

http://jambi.tribunnews.com

Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Triwulan II tahun 2017 diperkirakan akan cair pada awal Agustus mendatang. Hal ini dikarenakan saat ini Dinas Pendidikan sedang menunggu pemberkasan.

"Paling lambat pertengahan Agustus Tunjangan Sertifikasi Triwulan II dicairkan," ujar Kabid Tenaga dan Ketenagaan di Dinas Pendidikan, Syar'i Saman. Ia mengatakan saat ini dinas sedang memproses validasi data guru[1] penerima Tunjangan Sertifikasi Triwulan II dan menunggu dikeluarkannya SK Dirjen Pusat (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, red.). Syar'i menjelaskan bahwa untuk selanjutnya proses pembayaran Tunjangan Sertifikasi diperketat dengan beberapa poin tambahan sebagai syarat mutlak bagi penerima Tunjangan Sertifikasi.

Sementara untuk proses pencairan tidak ada perubahan. Penyaluran akan dilakukan melalui transfer ke rekening penerima melalui tiga Bank, yang nantinya akan ditransfer ke rekening Guru penerima Tunjangan Sertifikasi.

Selain itu, untuk mempercepat pencairan, Syar'i mengharapkan kepada para kepala sekolah agar dapat mengumpulkan berkas untuk proses verifikasi data. "Kita tegas kepada kepala sekolah dan Guru agar dapat melengkapi seluruh data," timpalnya.

Ia juga mengharapkan, bahwa bagi Guru penerima sertifikasi dapat mempergunakan uang tersebut guna meningkatkan tenaga pendidik lebih baik dari saat ini. "Ini untuk kepentingan Guru agar bisa memanfaatkan tunjangan tersebut untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar, karena di era sekarang teknologi semakin canggih," tegas Syar'i.

Sementara Plt. Kepala BKAD, M. Azan, pernah mengatakan bahwa awal bulan Juli ini dana sudah masuk ke Kas Daerah.

---

[1]Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 angkja 11 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Sumber berita:

1. Harian Tribun Jambi, *Tetap Dikirim ke Rekening Guru,* Kamis, 6 Juli 2017;
2. *http://jambi.tribunnews.com/2017/07/05/sertifikasi-guru-masuk-tahap-pemberkasan*, "Sertifikasi Guru Masuk Tahap Pemberkasan", Rabu, 5 Juli 2017;
3. *http://www.jambiupdate.co/artikel-ini-jadwal-pencairan-tunjangan-sertifikasi-guru-triwulan-ii-di-batanghari.html*, "Ini Jadwal Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II di Batanghari", Selasa, 4 Juli 2017.

Catatan:

Sertifikasi Guru adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.[2] Hal tersebut didasarkan pada Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik diatur dengan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik tersebut akan diberikan Tunjangan Sertifikasi, atau dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai Tunjangan Profesi, oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Pengaturan lebih lanjut terkait penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru PNS di daerah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

[2]http://salamsatudata.web.id,"Pengertian, Syarat dan Tujuan Sertifikasi Guru (Tunjangan Sertifikasi)", [*http://salamsatudata.web.id/sertifikasi-guru/pengertian-syarat-dan-tujuan-sertifikasi-guru-tunjangan-sertifikasi*]